



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tunggul Rt.04 Rw.02 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 155/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 4 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 19

Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *melawan hukum* membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,82 gram.

- 1 (satu) buah sobekan tissue;

- 1 (satu) buah bungkus bekas perment;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna biru dengan nomer sim card 087816046552.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN pada hari rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2025 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Tunggul RT 04 RW 02 Kec. Paciran Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman ", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 05 februari 2025 sekitar pukul 07.00 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Tunggul RT 04 RW 02 Kec. Paciran Kab. Lamongan didatangi oleh sdr. DAUS (DPO) dengan maksud ingin dicariakan narkotika jenis sabu namun pada saat itu terdakwa yang masih mengantuk sehingga terdakwa hanya mengatakan "yo engko wae tak golekno " sehingga sdr. DAUS (DPO) pergi meninggalkandari rumah terdakwa . Selanjutnya sekira pukul 18.17 wib sdr. DAUS (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa untuk mengingatkan kepada terdakwa bahwa dia memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh sdr. DAUS (DPO) untuk transfer dengan berkata "nk danaq ae, iki top up q gek an " selanjutnya sdr. DAUS (DPO) mengirimkan uang ke rekening Dana milik terdakwa sebanyak dua kali pengiriman yang totalnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi BAHRUN NAWA Alias SONGGONG untuk membeli narkotika jenis shabu pesanan dari sdr. DAUS (DPO) dengan mengatakan " mas , 1jt 150 angsal pinten " di jawab oleh Saksi BAHRUN NAWA " nek 1 jt ole isi 80 , kalau 1100 dpt 1 gram " lalu terdakwa jawab "skedap mas menawi niki cukup 1 g stengah sisan, kulo Tf riyen sng 1jt 100 ". Selanjutnya terdakwa mengirim uang pembelian narkotika jenis shabu ke rekening Dana Saksi BAHRUN NAWA sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.100.000 (satu juta seratus). Selanjutnya sekira pukul 20.19 wib Saksi BAHRUN NAWA mengirimkan terdakwa gambar Posisi ranjauan diletakkannya barang narkotika jenis sabu pesanannya. Yang kemudian terdakwa seorang diri berangkat mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut yang di tempatkan ranjauan narkotika tersebut di pagar makam Desa kemanren Kec. Paciran Kab. Lamongan dan narkotika jenis sabu tersebut di simpan di dalam bungkus bekas permen. Setelah menemukan dan mendapatkan narkotika jenis shabu pesanannya selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan menyimpan barang narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet milik terdakwa yang simpan di dalam kamar rumah terdakwa . Dan Beberapa saat kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah petugas kepolisian polres lamongan yang sedang menyamar dan langsung menangkap mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut, selanjutnya anggota satresnarkoba polres lamongan yaitu saksi DWI HENDRA A, S.H dan saksi DIMAS DWI K melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah dan disekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total \pm 0, 82 gram di dalam bugkus bekas permen yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk OPPO warna Hitam dengan nomer Sim card 087816046552 yang terdakwa simpan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa setelah itu dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi BAHRUN NAWA Alias SONGGONG dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram yang merupakan pesanan dari sdr. DAUS (DPO) yang sebelumnya telah memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bawa adanya narkotika sebagaimana telah disita dari Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN tersebut disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN untuk menerima serta memperjual-belikan kepada pemesan narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.
- Bawa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 78/120800/2025 tanggal 05 Februari 2025 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;
- Bawa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01471/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 19 Februari 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram dengan nomor barang bukti 04267/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN pada hari rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2025 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Tunggul RT 04 RW 02 Kec. Paciran Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Bawh

a berawal pada hari rabu tanggal 05 februari 2025 sekitar pukul 07.00 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Tunggul RT 04 RW 02 Kec. Paciran Kab. Lamongan didatangi oleh sdr. DAUS (DPO) dengan maksud ingin dicarikan narkotika jenis sabu namun pada saat itu terdakwa yang masih mengantuk sehingga terdakwa hanya mengatakan "iyo engko wae tak golekno " sehingga sdr. DAUS (DPO) pergi meninggalkandari rumah terdakwa . Selanjutnya sekira pukul 18.17 wib sdr. DAUS (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa untuk mengingatkan kepada terdakwa bahwa dia memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh sdr. DAUS (DPO) untuk transfer dengan berkata "nk danaq ae, iki top up q gek an " selanjutnya sdr. DAUS (DPO) mengirimkan uang ke rekening Dana milik terdakwa sebanyak dua kali pengiriman yang totalnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi BAHRUN NAWA Alias SONGGONG untuk membeli narkotika jenis shabu pesanan dari sdr. DAUS (DPO) dengan mengatakan " mas , 1jt 150 angsal pinten " di jawab oleh Saksi BAHRUN NAWA " nek 1 jt ole isi 80 , kalau 1100 dpt 1 gram " lalu terdakwa jawab "skedap mas menawi niki cukup 1 g stengah sisan, kulo Tf riyen sng 1jt 100 ". Selanjutnya terdakwa mengirim uang pembelian narkotika jenis shabu ke rekening Dana Saksi BAHRUN NAWA sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus). Selanjutnya sekira pukul 20.19 wib Saksi BAHRUN NAWA mengirimkan terdakwa gambar Posisi ranjauan diletakkannya barang narkotika jenis sabu pesanannya. Yang kemudian terdakwa seorang diri berangkat mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut yang di tempatkan ranjauan narkotika tersebut di pagar makam Desa kemanren Kec. Paciran Kab. Lamongan dan narkotika jenis sabu tersebut di simpan di dalam bungkus bekas permen. Setelah menemukan dan mendapatkan narkotika jenis shabu pesanannya selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan menyimpan barang narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet milik terdakwa yang simpan di dalam kamar rumah terdakwa . Dan Beberapa saat kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah petugas kepolisian polres lamongan yang sedang menyamar dan langsung menangkap mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut, selanjutnya anggota satresnarkoba polres lamongan yaitu saksi DWI HENDRA A, S.H dan saksi DIMAS DWI K melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah dan disekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 0, 82 gram di dalam bugkus bekas permen yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk OPPO warna Hitam dengan nomer Sim card 087816046552 yang terdakwa simpan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa setelah itu dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Bahrun Nawa Alias SONGGONG dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram yang merupakan pesanan dari sdr. DAUS (DPO) yang sebelumnya telah memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN untuk memiliki, menerima dan menyimpannya.
- Bahwa Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor ± 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram atau dengan total berat bersih ± 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 78/120800/2025 tanggal 05 Februari 2025 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor ± 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram atau dengan total berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih \pm 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.

- Bawa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01471/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 19 Februari 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram dengan nomor barang bukti 04267/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN; adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI HENDRA A, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Sekira jam 21.00 Wib Di dalam rumah Desa Tunggul Rt.04 Rw.02 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bawa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,82 gram di dalam bungkus bekas permen yang tersangka simpan di dalam Dompet nya tersebut dan dompet tersebut diletakkan di atas meja dalam kamar tersangka dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk OPPO warna Hitam dengan nomer Sim card 087816046552 di simpan di atas meja di dalam kamar tersangka yang kesemuanya barang tersebut diakui milik tersangka;
- Bawa awalnya saksi dengan anggota lain mendapat informasi dari masyarakat dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah kecamatan Paciran kemudian saksi dengan anggota lain melakukan penyelidikan dilokasi yang biasa digunakan oleh pelaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya di Desa Tunggul RT 04 RW 02 Kec. Paciran Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan di dalam kamar Terdakwa di sita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0, 82 gram di dalam bungkus bekas permen yang ia simpan di dalam Dompet nya tersebut dan dompet tersebut ia letakkan di atas meja dalam kamar nya dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk OPPO warna Hitam dengan nomer Sim card 087816046552 ia simpan di atas meja di dalam kamar nya yang kesemuanya barang tersebut di akui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polres Lamongan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa menurut pengakuan terdakwa jika dirinya mendapatkan 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada saksi Bahrun Nawa als Songong Bin (alm) Askuri dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 21.21 wib dengan cara diranjau di Pagar makam Desa Kemanren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bawa cara terdakwa membayar untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer ke rekening DANA milik saksi Bahrun Nawa als Songong Bin (alm) Askuri;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada DAUS (DPO) yang sebelumnya memesan melalui terdakwa;
- Bawa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Bahrun Nawa als Songong Bin (alm) Askuri;
- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari DAUS (DPO);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bawa pekerjaan terdakwa adalah seorang Wiraswasta;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. DIMAS DWI KUNCORO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Sekira jam 21.00 Wib Di dalam rumah Desa Tunggul Rt.04 Rw.02 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0,82 gram di dalam bungkus bekas permen yang tersangka simpan di dalam Dompet nya tersebut dan dompet tersebut diletakkan di atas meja dalam kamar tersangka dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk OPPO warna Hitam dengan nomer Sim card 087816046552 di simpan di atas meja di dalam kamar tersangka yang kesemuanya barang tersebut diakui milik tersangka;
- Bahwa awalnya saksi dengan anggota lain mendapat informasi dari masyarakat dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah kecamatan Paciran kemudian saksi dengan anggota lain melakukan penyelidikan dilokasi yang biasa digunakan oleh pelaku, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya di Desa Tunggul RT 04 RW 02 Kec. Paciran Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan di dalam kamar Terdakwa di sita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0,82 gram di dalam bungkus bekas permen yang ia simpan di dalam Dompet nya tersebut dan dompet tersebut ia letakkan di atas meja dalam kamar nya dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk OPPO warna Hitam dengan nomer Sim card 087816046552 ia simpan di atas meja di dalam kamar nya yang kesemuanya barang tersebut di akui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polres Lamongan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika dirinya mendapatkan 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada saksi Bahrun Nawa als Songong Bin (alm) Askuri dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 21.21 wib dengan cara diranjau di Pagar makam Desa Kemantran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara terdakwa membayar untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer ke rekening DANA milik saksi Bahrin Nawa als Songong Bin (alm) Askuri;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada DAUS (DPO) yang sebelumnya memesan melalui terdakwa;
- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari DAUS (DPO);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bawa pekerjaan terdakwa adalah seorang Wiraswasta;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. BAHRUN NAWA als SONGONG Bin (alm) ASKURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bawa saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Kemantran RT.005/RW.003 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 087830543474. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian disita barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat total \pm 11,34 (sebelas koma tiga puluh empat) gram 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang disimpan di dalam kotak bekas kamera yang disimpan di bawah meja dapur rumah saksi;
- Bawa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari saksi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.22 WIB dengan menerima di tempat ranjauan di pagar makam Desa Kemantran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi dengan mengatakan "mas, 1 t 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsal pinten” dijawab oleh saksi “nek 1 jt oleh isi 80, kalua 1100 dpt 1 gram” kemudian Terdakwa menjawab “sekedap mas menawi niki cukup 1 g setengah sisan, kulo tf riyen sng 1 jt 100” kemudian terdakwa mengirimkan uang ke rekening Dana milik saksi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.19 WIB saksi mengirimkan gambar posisi ranjauan sabu pesanan terdakwa tersebut kemudian terdakwa seorang diri mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan sekira pukul 20.21 WIB terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diletakkan di pagar Makam Desa Kemantran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang mana sabu tersebut di simpan di dalam bungkus bekas permen kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di dalam dompet terdakwa yang kemudian di simpan di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi yang berada di Desa Tunggul RT.04/RW.02 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) bungkus bekas permen dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 087816046552 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang disita petugas pada saat penangkapan tersebut adalah Narkotika jenis sabu pesanan DAUS (DPO) yang terdakwa beli dari saksi Bahrun Nawa als Songong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saksi Bahrun Nawa als Songong tersebut dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 20.22 WIB di tempat ranjauan yang berada di pagar makam Desa Kemantran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB DAUS (DPO) datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Tunggul RT.04/RW.02 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu namun pada saat itu terdakwa masih mengantuk sehingga terdakwa hanya mengatakan "*iyo engko wae tak golekno*" kemudian Sdr.DAUS pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.17 WIB Sdr.DAUS mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan "*keturon aku, nang iki duwik e yanto tak gowo, piye iki*" kemudian terdakwa menjawab "*na iki enek tambahanku, onok piro iku*" Sdr.DAUS menjawab "*ono gone yanto, sek koncoku ono titip, tak telpone sek sido ta gak*" kemudian terdakwa menjawab "*oke dadi no 1 ae sisan ben enk*" kemudian Sdr.DAUS menjawab "*ok, tak TF nandi iki*" kemudian terdakwa menjawab "*nk danaq ae, iki top up q gek an*" selanjutnya Sdr.DAUS mengirimkan uang ke rekening Dana milik terdakwa sebanya 2 (dua) kali pengiriman dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Bahrun Nawa als Songong dengan mengatakan "*mas, 1 t 150 angsal pinten*" dijawab oleh saksi Bahrun Nawa als Songong "*nek 1 jt oleh isi 80, kalua 1100 dpt 1 gram*" kemudian terdakwa menjawab "*sekedap mas menawi niki cukup 1 g setengah sisan, kulo tf riyan sng 1 jt 100*" kemudian terdakwa mengirimkan uang ke rekening Dana milik saksi Bahrun Nawa als Songong sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bawa selanjutnya sekitar pukul 20.19 WIB saksi Bahrun Nawa als Songong mengirimkan gambar posisi ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut kemudian terdakwa seorang diri mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sabu tersebut dan sekitar pukul 20.21 WIB terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diletakkan di pagar Makam Desa Kemantran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut disimpan di dalam bungkus bekas permen kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan sabu tersebut di dalam dompet terdakwa yang kemudian disimpan di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.

- Bawa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram di dalam bungkus bekas permen yang disimpan di dalam dompet dan diletakkan di atas meja dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 087816046552 yang disimpan di atas meja di dalam kamar terdakwa yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

- Bawa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Bahrun Nawa als Songong sudah sekitar 3 (tiga) kali ini.

- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bawa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna biru dengan nomer sim card 087816046552, tersebut adalah milik terdakwa yang di gunakan untuk menerima pesanan pembelian narkotika jenis sabu.

- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bawa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

- Bawa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,82 gram;
- 1 (satu) buah sobekan tissue;
- 1 (satu) buah bungkus bekas perment;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna biru dengan nomer sim card 087816046552.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01471/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 19 Februari 2025 disebutkan pada kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,080 gram dengan nomor barang bukti 04267/2025>NNF yang merupakan milik Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi yang berada di Desa Tunggul RT.04/RW.02 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan oleh saksi Dwi Hendra A, SH dan saksi Dimas Dwi K, SH bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 05 februari 2025 sekitar pukul 07.00 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Tunggul RT 04 RW 02 Kec. Paciran Kab. Lamongan didatangi oleh sdr. DAUS (DPO) dengan maksud ingin dicariakan narkotika jenis sabu namun pada saat itu terdakwa yang masih mengantuk sehingga terdakwa hanya mengatakan "iyo engko wae tak golekno " sehingga sdr. DAUS (DPO) pergi meninggalkandari rumah terdakwa . Selanjutnya sekira pukul 18.17 wib sdr. DAUS (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa untuk mengingatkan kepada terdakwa bahwa dia memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh sdr. DAUS (DPO) untuk transfer dengan berkata "nk danaq ae, iki top up q gek an " selanjutnya sdr. DAUS (DPO) mengirimkan uang ke rekening Dana milik terdakwa sebanyak dua kali pengiriman yang totalnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi BAHRUN NAWA Alias SONGGONG untuk membeli narkotika jenis shabu pesanan dari sdr. DAUS (DPO) dengan mengatakan " mas , 1jt 150 angsal pinten " di jawab oleh Saksi BAHRUN NAWA " nek 1 jt ole isi 80 , kalau 1100 dpt 1 gram " lalu terdakwa jawab "skedap mas menawi niki cukup 1 g stengah sisan, kulo Tf riyen sng 1jt 100 " . Selanjutnya terdakwa mengirim uang pembelian narkotika jenis shabu ke rekening Dana Saksi BAHRUN NAWA sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus). Selanjutnya sekira pukul 20.19 wib Saksi BAHRUN NAWA mengirimkan terdakwa gambar Posisi ranjauan diletakkannya barang narkotika jenis sabu pesanannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian terdakwa seorang diri berangkat mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut yang di tempatkan ranjauan narkotika tersebut di pagar makam Desa kemanren Kec. Paciran Kab. Lamongan dan narkotika jenis sabu tersebut di simpan di dalam bungkus bekas permen. Setelah menemukan dan mendapatkan narkotika jenis shabu pesanannya selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan menyimpan barang narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet milik terdakwa yang simpan di dalam kamar rumah terdakwa . Dan Beberapa saat kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah petugas kepolisian polres lamongan yang sedang menyamar dan langsung menangkap mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut, selanjutnya anggota satresnarkoba polres lamongan yaitu saksi DWI HENDRA A, S.H dan saksi DIMAS DWI K melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah dan disekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 0, 82 gram di dalam bugkus bekas permen yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk OPPO warna Hitam dengan nomer Sim card 087816046552 yang terdakwa simpan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa setelah itu dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Bahrun Nawa Alias SONGGONG dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram yang merupakan pesanan dari sdr. DAUS (DPO) yang sebelumnya telah memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saksi Bahrun Nawa als Songong Bin (alm) Askuri tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 21.21 wib dengan cara diranjau di Pagar makam Desa Kemanren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yang terdakwa beli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dimana cara terdakwa membayar untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer ke rekening DANA milik saksi Bahrun Nawa als Songong Bin (alm) Askuri;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Bahrun Nawa als Songong sudah sekitar 3 (tiga) kali ini.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjadi perantara pembelian narkotika jenis sabu tersebut berupa diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu apabila sudah berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01471>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 19 Februari 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram dengan nomor barang bukti 04267/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,82 gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01471/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 19 Februari 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,080 gram dengan nomor barang bukti 04267/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,82 gram tersebut adalah kristal metamfetamina, tedaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata "membeli " berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari rabu tanggal 05 februari 2025 sekitar pukul 07.00 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Tunggul RT 04 RW 02 Kec. Paciran Kab. Lamongan didatangi oleh sdr. DAUS (DPO) dengan maksud ingin dicariakan narkotika jenis sabu namun pada saat itu terdakwa yang masih mengantuk sehingga terdakwa hanya mengatakan "yo engko wae tak golekno " sehingga sdr. DAUS (DPO) pergi meninggalkan dari rumah terdakwa . Selanjutnya sekira pukul 18.17 wib sdr. DAUS (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa untuk mengingatkan kepada terdakwa bahwa dia memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh sdr. DAUS (DPO) untuk transfer dengan berkata "nk danaq ae, iki top up q gek an " selanjutnya sdr. DAUS (DPO) mengirimkan uang ke rekening Dana milik terdakwa sebanyak dua kali pengiriman yang totalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi BAHRUN NAWA Alias SONGGONG untuk membeli narkotika jenis shabu pesanan dari sdr. DAUS (DPO) dengan mengatakan “ mas , 1jt 150 angsal pinten “ di jawab oleh Saksi BAHRUN NAWA “ nek 1 jt ole isi 80 , kalau 1100 dpt 1 gram “ lalu terdakwa jawab “skedap mas menawi niki cukup 1 g stengah sisan, kulo Tf riyen sng 1jt 100 ”. Selanjutnya terdakwa mengirim uang pembelian narkotika jenis shabu ke rekening Dana Saksi BAHRUN NAWA sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus). Selanjutnya sekira pukul 20.19 wib Saksi BAHRUN NAWA mengirimkan terdakwa gambar Posisi ranjauan diletakkannya barang narkotika jenis sabu pesanannya. Yang kemudian terdakwa seorang diri berangkat mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut yang di tempatkan ranjauan narkotika tersebut di pagar makam Desa kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan dan narkotika jenis sabu tersebut di simpan di dalam bungkus bekas permen. Setelah menemukan dan mendapatkan narkotika jenis shabu pesanannya selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan menyimpan barang narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet milik terdakwa yang simpan di dalam kamar rumah terdakwa . Dan Beberapa saat kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah petugas kepolisian polres lamongan yang sedang menyamar dan langsung menangkap mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut, selanjutnya anggota satresnarkoba polres lamongan yaitu saksi DWI HENDRA A, S.H dan saksi DIMAS DWI K melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah dan disekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 0, 82 gram di dalam bugkus bekas permen yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk OPPO warna Hitam dengan nomer Sim card 087816046552 yang terdakwa simpan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa setelah itu dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi BAHRUN NAWA Alias SONGGONG dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram yang merupakan pesanan dari sdr. DAUS (DPO) yang sebelumnya telah memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika sebagai perantara jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNUL HIKAM Bin SUWANAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,82 gram.
 - 1 (satu) buah sobekan tissue;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas permen;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna biru dengan nomer sim card 087816046552.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **9 Juli 2025**, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.